



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Ardiansyah alias Aris bin Wandu;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baamang I Gang Tanjung Sampit, RT 5/1, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan alamat terakhir Jalan Muchran Ali Gang Cempaka, Kelurahan/Desa Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II No. 6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aris Ardiansyah als Aris bin Wandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket Shabu yang telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 571/605II.IL/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan dengan hasil berat bersih **39,65 (tiga puluh sembilan koma enam puluh lima) gram.**

- 1 (satu) buah tutup PiloX warna Hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih nomor GSM 089676811502;

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Aris Ardiansyah als Aris bin Wandu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Manggis III Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Reno Licin (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "hallo ding, ambil abang di depan gang samping PGRI lah, pinjam motor buhannya yang ada disitu dan terdakwa menjawab "inggih bang";

Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy warna hitam milik teman terdakwa dan langsung menuju ke gang depan PGRI;

Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Reno Licin dan langsung membonceng sdr. Reno Licin kemudian terdakwa bertanya "kemana kita bang" dan sdr. Reno Licin menjawab "ayuja jalan ja dulu, aku handak ngantar barang ni gasan kawan ku" sambil memperlihatkan bungkusan plastik warna hitam kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya "barang apa itu bang" dan sdr. Reno Licin menjawab "ini shabu ding ai, gasan kawan ku, dah jalan ja dulu" dan terdakwa jawab "inggih bang";

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan sdr. Reno Licin pergi meninggalkan tersebut dan menuju sesuatu tempat yang dimana disaat itu sdr. Reno Licin yang mengarahkan terdakwa;

Bahwa sesampainya di Jalan Pemuda Kab. Kotawaringin Timur, sdr. Reno Licin bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah sampai di Jalan Manggis III sdr. Reno Licin kembali meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor yang mereka pakai, lalu disaat itu sdr. Reno Licin Sdr RENO LICIN mengatakan kepada terdakwa "kena stop di muka jalan itu lah" sambil menunjuk kearah ujung Jalan Manggis III;

Bahwa setelah sampai di dekat papan nama Jalan Manggis III, terdakwa berhenti dan sdr. Reno Licin turun dari sepeda motor yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke papan nama Jalan Manggis III sambil meletakkan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam tepatnya disamping tiang papan nama Jalan Manggis III Kab. Kotim Prov. Kalteng;

Bahwa setelah meletakkan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam tersebut, sdr. Reno Licin kembali naik ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke sebuah warung di seberang Jalan Manggis III;

Bahwa setelah sampai di warung tersebut, sdr. Reno Licin menghubungi seseorang dan tidak lama kemudian sdr. Reno Licin kembali menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Alfamart dekat Jalan III;

Bahwa sesampainya di Alfamart sdr. Reno Licin turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa "kena ada aja kawan abang kesitu, padahkan aja andakannya barang yang abang andak tadi" (nanti ada teman abang bilang aja dimana tempat abang meletakkan barang tadi) dan terdakwa jawab "inggih bang";

Bahwa setelah itu sdr. Reno Licin dijemput oleh seseorang dan pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke warung di seberang Jalan Manggis III untuk menunggu teman sdr. Reno Licin yang akan mengambil barang yang sebelumnya diletakkan di dekat tiang papan nama Jalan Manggis III;

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan melakukan penyergapan terhadap terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan dimana shabu tersebut diletakkan kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukan tempat shabu tersebut dan mengantarkan saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng lalu ke papan nama Jalan Manggis III dan menunjukan 1 (satu) buah bungkusan plastic hitam;

Bahwa setelah itu terdakwa disuruh untuk membuka 1 (satu) bungkusan plastik hitam tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 8

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket shabu, 1 (satu) buah tutup pilox warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna bening lalu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang dipakai terdakwa pada saat itu;

Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan diketahui bahwa shabu yang ditemukan diletakkan oleh sdr. Reno Licin;

Bahwa selanjutnya lalu dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah sdr. Reno Licin, namun pada saat itu sdr. Reno Licin tidak berada dirumahnya;

Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan Handphone milik terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa handphone miliknya ditinggalkan di barak temannya;

Bahwa setelah itu saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa di rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Waltercondrat Barak No. 3 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di barak tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahrurazi H. Herman. S Bin Herman Saaban;

Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Gsm 089676811502, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket shabu dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian syariah Palangka Raya tanggal 29 Agustus 2022, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 39,65 (tiga Sembilan koma enam lima) gram;

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor B-1489/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 menetapkan 8 (delapan) paket shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 39,65 gram yang kemudian disisihkan untuk

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,13 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 5,13 gram dan sisanya dengan berat bersih 34,39 gram untuk dimusnahkan;

Bahwa erhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa secara sah, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya dengan kesimpulan terdapat kandungan Metamfetamin Hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 470/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Aris Ardiansyah als Aris bin Wandu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Manggis III Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Reno Licin (Daftar Pencarian Orang)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “hallo ding, ambil abang di depan gang samping PGRI lah, pinjam motor buhannya yang ada disitu dan terdakwa menjawab “inggih bang”;;

Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy warna hitam milik teman terdakwa dan langsung menuju ke gang depan PGRI;

Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Reno Licin dan langsung membonceng sdr. Reno Licin kemudian terdakwa bertanya “kemana kita bang” dan sdr. Reno Licin menjawab “ayuja jalan ja dulu, aku handak ngantar barang ni gasan kawan ku” sambil memperlihatkan bungkusan plastik warna hitam kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya “barang apa itu bang” dan sdr. Reno Licin menjawab “ini shabu ding ai, gasan kawan ku, dah jalan ja dulu” dan terdakwa jawab “inggih bang”;

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan sdr. Reno Licin pergi meninggalkan tersebut dan menuju sesuatu tempat yang dimana disaat itu sdr. Reno Licin yang mengarahkan terdakwa;

Bahwa sesampainya di Jalan Pemuda Kab. Kotawaringin Timur, sdr. Reno Licin bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah sampai di Jalan Manggis III sdr. Reno Licin kembali meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor yang mereka pakai, lalu disaat itu sdr. Reno Licin Sdr RENO LICIN mengatakan kepada terdakwa “kena stop di muka jalan itu lah” sambil menunjuk kearah ujung Jalan Manggis III;

Bahwa setelah sampai di dekat papan nama Jalan Manggis III, terdakwa berhenti dan sdr. Reno Licin turun dari sepeda motor yang kemudian menuju ke papan nama Jalan Manggis III sambil meletakkan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam tepatnya disamping tiang papan nama Jalan Manggis III Kab. Kotim Prov. Kalteng;

Bahwa setelah meletakkan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam tersebut, sdr. Reno Licin kembali naik ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke sebuah warung di seberang Jalan Manggis III;

Bahwa setelah sampai di warung tersebut, sdr. Reno Licin menghubungi seseorang dan tidak lama kemudian sdr. Reno Licin kembali menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Alfamart dekat Jalan III;

Bahwa sesampainya di Alfamart sdr. Reno Licin turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa “kena ada aja kawan abang kesitu, padahkan aja andakannya barang yang abang andak tadi” (nanti ada teman

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abang bilang aja dimana tempat abang meletakkan barang tadi) dan terdakwa jawab “inggih bang”;

Bahwa setelah itu sdr. Reno Licin dijemput oleh seseorang dan pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke warung di seberang Jalan Manggis III untuk menunggu teman sdr. Reno Licin yang akan mengambil barang yang sebelumnya diletakkan di dekat tiang papan nama Jalan Manggis III;

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan melakukan penyergapan terhadap terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan dimana shabu tersebut diletakkan kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukan tempat shabu tersebut dan mengantarkan saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng lalu ke papan nama Jalan Manggis III dan menunjukan 1 (satu) buah bungkusan plastic hitam;

Bahwa setelah itu terdakwa disuruh untuk membuka 1 (satu) bungkusan plastic hitam tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) buah tutup pilox warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna bening lalu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang dipakai terdakwa pada saat itu;

Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan diketahui bahwa shabu yang ditemukan diletakkan oleh sdr. Reno Licin;

Bahwa selanjutnya lalu dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah sdr. Reno Licin, namun pada saat itu sdr. Reno Licin tidak berada dirumahnya;

Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan Handphone milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa memberitahukan bahwa handphone miliknya ditinggalkan di barak temannya;

Bahwa setelah itu saksi Subur Jadiyanto, S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti, S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa di rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Waltercondrat Barak No. 3 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di barak tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahrurazi H. Herman. S Bin Herman Saaban;

Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Gsm 089676811502, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket shabu dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian syariah Palangka Raya tanggal 29 Agustus 2022, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 39,65 (tiga Sembilan koma enam lima) gram;

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor B-1489/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 menetapkan 8 (delapan) paket shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 39,65 gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,13 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 5,13 gram dan sisanya dengan berat bersih 34,39 gram untuk dimusnahkan;

Bahwa erhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa secara sah, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya dengan kesimpulan terdapat kandungan Metamfetamin Hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 470/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Subur Jadiyanto, S.H. bin Pujosuarto**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Subur Jadiyanto, S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti, S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan melakukan penyergapan terhadap yang sedang berada di sebuah warung di seberang Jalan Manggis III, sampit
- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyanto, S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti, S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan dimana shabu tersebut diletakkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukan tempat shabu tersebut dan mengantarkan saksi Subur Jadiyanto, S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti, S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng lalu ke papan nama Jalan Manggis III dan menunjukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa disuruh untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) buah tutup pilox warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna bening lalu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Plk



Honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang dipakai terdakwa pada saat itu;

- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan diketahui bahwa shabu yang ditemukan diletakkan oleh sdr. Reno Licin;
- Bahwa selanjutnya lalu dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah sdr. Reno Licin, namun pada saat itu sdr. Reno Licin tidak berada dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto, S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti, S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan Handphone milik terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa handphone miliknya ditinggalkan di barak temannya;
- Bahwa setelah itu saksi Subur Jadiyahanto, S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti, S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa di rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Waltercondrat Barak No. 3 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di barak tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahrurazi H. Herman. S Bin Herman Saaban;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Gsm 089676811502, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

2. Saksi **Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Subur Jadiyahanto, S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti, S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan melakukan penyergapan terhadap yang sedang berada disebuah warung di seberang Jalan Manggis III, sampit



- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan dimana shabu tersebut diletakkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukan tempat shabu tersebut dan mengantarkan saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng lalu ke papan nama Jalan Manggis III dan menunjukan 1 (satu) buah bungkus plastic hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa disuruh untuk membuka 1 (satu) bungkus plastic hitam tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) buah tutup pilox warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna bening lalu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang dipakai terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan diketahui bahwa shabu yang ditemukan diletakkan oleh sdr. Reno Licin;
- Bahwa selanjutnya lalu dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah sdr. Reno Licin, namun pada saat itu sdr. Reno Licin tidak berada dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan Handphone milik terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa handphone miliknya ditinggalkan di barak temannya;
- Bahwa setelah itu saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa di rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Waltercondrat Barak No. 3 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di barak tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahrurazi H. Herman. S Bin Herman Saaban;



- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Gsm 089676811502, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

3. Saksi **Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Subur Jadiyanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan melakukan penyergapan terhadap yang sedang berada disebuah warung di seberang Jalan Manggis III, sampit
- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan dimana shabu tersebut diletakkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukan tempat shabu tersebut dan mengantarkan saksi Subur Jadiyanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng lalu ke papan nama Jalan Manggis III dan menunjukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa disuruh untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) buah tutup pilox warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna bening lalu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang dipakai terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan diketahui bahwa shabu yang ditemukan diletakkan oleh sdr. Reno Licin;



- Bahwa selanjutnya lalu dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah sdr. Reno Licin, namun pada saat itu sdr. Reno Licin tidak berada dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan Handphone milik terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa handphone miliknya ditinggalkan di barak temannya;
- Bahwa setelah itu saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa di rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Waltercondrat Barak No. 3 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di barak tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahrurazi H. Herman. S Bin Herman Saaban;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Gsm 089676811502, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut; Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket shabu oleh Kantor Pegadaian syariah Palangka Raya tanggal 29 Agustus 2022, dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 39,65 (tiga Sembilan koma enam lima) gram;
- Surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor B-1489/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 menetapkan 8 (delapan) paket shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 39,65 gram selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,13 gram, untuk kepentingan *pembuktian perkara di persidangan dengan berat*

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



bersih 5,13 gram dan sisanya dengan berat bersih 34,39 gram untuk dimusnahkan;

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Nomor 470/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 30 Agustus 2022 oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya dengan kesimpulan terdapat kandungan Metamfetamin Hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Reno Licin (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “hallo ding, ambil abang di depan gang samping PGRI lah, pinjam motor buhannya yang ada disitu dan terdakwa menjawab “inggih bang”;;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy warna hitam milik teman terdakwa dan langsung menuju ke gang depan PGRI;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Reno Licin dan langsung membonceng sdr. Reno Licin kemudian terdakwa bertanya “kemana kita bang” dan sdr. Reno Licin menjawab “ayuja jalan ja dulu, aku handak ngantar barang ni gasan kawan ku” sambil memperlihatkan bungkusan plastik warna hitam kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya “barang apa itu bang” dan sdr. Reno Licin menjawab “ini shabu ding ai, gasan kawan ku, dah jalan ja dulu” dan terdakwa jawab “inggih bang”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan sdr. Reno Licin pergi meninggalkan tersebut dan menuju sesuatu tempat yang dimana disaat itu sdr. Reno Licin yang mengarahkan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Jalan Pemuda Kab. Kotawaringin Timur, sdr. Reno Licin bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut;



- Bahwa setelah sampai di Jalan Manggis III sdr. Reno Licin kembali meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor yang mereka pakai, lalu disaat itu sdr. Reno Licin Sdr RENO LICIN mengatakan kepada terdakwa “kena stop di muka jalan itu lah” sambil menunjuk kearah ujung Jalan Manggis III;
- Bahwa setelah sampai di dekat papan nama Jalan Manggis III, terdakwa berhenti dan sdr. Reno Licin turun dari sepeda motor yang kemudian menuju ke papan nama Jalan Manggis III sambil meletakkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam tepatnya disamping tiang papan nama Jalan Manggis III Kab. Kotim Prov. Kalteng;
- Bahwa setelah meletakkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam tersebut, sdr. Reno Licin kembali naik ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke sebuah warung di seberang Jalan Manggis III;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut, sdr. Reno Licin menghubungi seseorang dan tidak lama kemudian sdr. Reno Licin kembali menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Alfamart dekat Jalan III;
- Bahwa sesampainya di Alfamart sdr. Reno Licin turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa “kena ada aja kawan abang kesitu, padahal aja andakannya barang yang abang andak tadi” (nanti ada teman abang bilang aja dimana tempat abang meletakkan barang tadi) dan terdakwa jawab “inggih bang”;
- Bahwa setelah itu sdr. Reno Licin dijemput oleh seseorang dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke warung di seberang Jalan Manggis III untuk menunggu teman sdr. Reno Licin yang akan mengambil barang yang sebelumnya diletakkan di dekat tiang papan nama Jalan Manggis III;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan melakukan penyergapan terhadap terdakwa;



- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan dimana shabu tersebut diletakkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukan tempat shabu tersebut dan mengantarkan saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng lalu ke papan nama Jalan Manggis III dan menunjukan 1 (satu) buah bungkus plastic hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa disuruh untuk membuka 1 (satu) bungkus plastic hitam tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) buah tutup pilox warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna bening lalu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang dipakai terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan diketahui bahwa shabu yang ditemukan diletakkan oleh sdr. Reno Licin;
- Bahwa selanjutnya lalu dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah sdr. Reno Licin, namun pada saat itu sdr. Reno Licin tidak berada dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan Handphone milik terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa handphone miliknya ditinggalkan di barak temannya;
- Bahwa setelah itu saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa di rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Waltercondrat Barak No. 3 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di barak tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahrurazi H. Herman. S Bin Herman Saaban;



- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Gsm 089676811502, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Shabu *dengan berat bersih 5,13 gram*;
- 1 (satu) buah tutup Piloc warna Hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih nomor GSM 089676811502;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Reno Licin (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “hallo ding, ambili abang di depan gang samping PGRI lah, pinjam motor buhannya yang ada disitu dan terdakwa menjawab “inggih bang”;;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy warna hitam milik teman terdakwa dan langsung menuju ke gang depan PGRI;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Reno Licin dan langsung membonceng sdr. Reno Licin kemudian terdakwa bertanya “kemana kita bang” dan sdr. Reno Licin menjawab “ayuja jalan ja dulu, aku handak ngantar barang ni gasan kawan ku” sambil memperlihatkan bungkus plastik warna hitam



kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya “barang apa itu bang” dan sdr. Reno Licin menjawab “ini shabu ding ai, gasan kawan ku, dah jalan ja dulu” dan terdakwa jawab “inggih bang”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan sdr. Reno Licin pergi meninggalkan tersebut dan menuju sesuatu tempat yang dimana disaat itu sdr. Reno Licin yang mengarahkan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Jalan Pemuda Kab. Kotawaringin Timur, sdr. Reno Licin bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Manggis III sdr. Reno Licin kembali meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor yang mereka pakai, lalu disaat itu sdr. Reno Licin Sdr RENO LICIN mengatakan kepada terdakwa “kena stop di muka jalan itu lah” sambil menunjuk kearah ujung Jalan Manggis III;
- Bahwa setelah sampai di dekat papan nama Jalan Manggis III, terdakwa berhenti dan sdr. Reno Licin turun dari sepeda motor yang kemudian menuju ke papan nama Jalan Manggis III sambil meletakkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam tepatnya disamping tiang papan nama Jalan Manggis III Kab. Kotim Prov. Kalteng;
- Bahwa setelah meletakkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam tersebut, sdr. Reno Licin kembali naik ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke sebuah warung di seberang Jalan Manggis III;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut, sdr. Reno Licin menghubungi seseorang dan tidak lama kemudian sdr. Reno Licin kembali menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Alfamart dekat Jalan III;
- Bahwa sesampainya di Alfamart sdr. Reno Licin turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa “kena ada aja kawan abang kesitu, padahkan aja andakannya barang yang abang andak tadi” (nanti ada teman abang bilang aja dimana tempat abang meletakkan barang tadi) dan terdakwa jawab “inggih bang”;
- Bahwa setelah itu sdr. Reno Licin dijemput oleh seseorang dan pergi meninggalkan terdakwa;



- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke warung di seberang Jalan Manggis III untuk menunggu teman sdr. Reno Licin yang akan mengambil barang yang sebelumnya diletakkan di dekat tiang papan nama Jalan Manggis III;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan melakukan penyergapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan dimana shabu tersebut diletakkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukan tempat shabu tersebut dan mengantarkan saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng lalu ke papan nama Jalan Manggis III dan menunjukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa disuruh untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) buah tutup pilox warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna bening lalu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang dipakai terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan diketahui bahwa shabu yang ditemukan diletakkan oleh sdr. Reno Licin;
- Bahwa selanjutnya lalu dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah sdr. Reno Licin, namun pada saat itu sdr. Reno Licin tidak berada dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa handphone miliknya ditinggalkan di barak temannya;

- Bahwa setelah itu saksi Subur Jadiyahanto, S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti, S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa di rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Waltercondrat Barak No. 3 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di barak tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahrurazi H. Herman. S Bin Herman Saaban;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Gsm 089676811502, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket shabu oleh Kantor Pegadaian syariah Palangka Raya tanggal 29 Agustus 2022, dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 39,65 (tiga Sembilan koma enam lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor B-1489/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 menetapkan 8 (delapan) paket shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 39,65 gram selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,13 gram, untuk kepentingan *pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 5,13 gram* dan sisanya dengan berat bersih 34,39 gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Nomor 470/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 30 Agustus 2022 oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya dengan kesimpulan terdapat kandungan Metamfetamin Hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni Dakwaan **primair** melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika **subsider** melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **pasal 114 ayat (2) UU no.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad .1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Aris Ardiansyah alias Aris bin Wandu** yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang no,35 tahun 2009 tentang Narkotika jika merujuk pada ketentuan pasal 114 ayat (2) maka yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam pasal 114 ayat (1) adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Reno Licin (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "hallo ding, ambili abang di depan gang samping PGRI lah, pinjam motor buhannya yang ada disitu dan terdakwa menjawab "inggih bang";;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy warna hitam milik teman terdakwa dan langsung menuju ke gang depan PGRI;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Reno Licin dan langsung membonceng sdr. Reno Licin kemudian terdakwa bertanya "kemana kita bang" dan sdr. Reno Licin

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



menjawab “ayuja jalan ja dulu, aku handak ngantar barang ni gasan kawan ku” sambil memperlihatkan bungkus plastik warna hitam kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya “barang apa itu bang” dan sdr. Reno Licin menjawab “ini shabu ding ai, gasan kawan ku, dah jalan ja dulu” dan terdakwa jawab “inggih bang”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan sdr. Reno Licin pergi meninggalkan tersebut dan menuju sesuatu tempat yang dimana disaat itu sdr. Reno Licin yang mengarahkan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Jalan Pemuda Kab. Kotawaringin Timur, sdr. Reno Licin bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Manggis III sdr. Reno Licin kembali meminta terdakwa untuk mengendarai sepeda motor yang mereka pakai, lalu disaat itu sdr. Reno Licin Sdr RENO LICIN mengatakan kepada terdakwa “kena stop di muka jalan itu lah” sambil menunjuk kearah ujung Jalan Manggis III;
- Bahwa setelah sampai di dekat papan nama Jalan Manggis III, terdakwa berhenti dan sdr. Reno Licin turun dari sepeda motor yang kemudian menuju ke papan nama Jalan Manggis III sambil meletakkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam tepatnya disamping tiang papan nama Jalan Manggis III Kab. Kotim Prov. Kalteng;
- Bahwa setelah meletakkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam tersebut, sdr. Reno Licin kembali naik ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke sebuah warung di seberang Jalan Manggis III;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut, sdr. Reno Licin menghubungi seseorang dan tidak lama kemudian sdr. Reno Licin kembali menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke Alfamart dekat Jalan III;
- Bahwa sesampainya di Alfamart sdr. Reno Licin turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa “kena ada aja kawan abang kesitu, padahkan aja andakannya barang yang abang andak tadi” (nanti ada teman abang bilang aja dimana tempat abang meletakkan barang tadi) dan terdakwa jawab “inggih bang”;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



- Bahwa setelah itu sdr. Reno Licin dijemput oleh seseorang dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke warung di seberang Jalan Manggis III untuk menunggu teman sdr. Reno Licin yang akan mengambil barang yang sebelumnya diletakkan di dekat tiang papan nama Jalan Manggis III;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan melakukan penyeragaman terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan dimana shabu tersebut diletakkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukan tempat shabu tersebut dan mengantarkan saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng lalu ke papan nama Jalan Manggis III dan menunjukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa disuruh untuk membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) buah tutup pilox warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna bening lalu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang dipakai terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan diketahui bahwa shabu yang ditemukan diletakkan oleh sdr. Reno Licin;
- Bahwa selanjutnya lalu dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah sdr. Reno Licin, namun pada saat itu sdr. Reno Licin tidak berada dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Subur Jadiyahanto,S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti,S.H. bin



Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menanyakan Handphone milik terdakwa dan terdakwa memberitahukan bahwa handphone miliknya ditinggalkan di barak temannya;

- Bahwa setelah itu saksi Subur Jadiyahanto, S.H. bin Pujosuarto, saksi Edy Rahman bin M. Jumrani Kudsi, saksi Roby Priyo Subakti, S.H. bin Sukaerin dan tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membawa terdakwa di rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Waltercondrat Barak No. 3 Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di barak tersebut dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Fahrurazi H. Herman. S Bin Herman Saaban;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Gsm 089676811502, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket shabu oleh Kantor Pegadaian syariah Palangka Raya tanggal 29 Agustus 2022, dengan hasil penimbangan berat bersih berjumlah 39,65 (tiga Sembilan koma enam lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor B-1489/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 menetapkan 8 (delapan) paket shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 39,65 gram selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,13 gram, untuk kepentingan *pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 5,13 gram* dan sisanya dengan berat bersih 34,39 gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Nomor 470/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 30 Agustus 2022 oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya dengan kesimpulan terdapat kandungan Metamfetamin Hasil uji positif keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa dengan **Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pemidanaan;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (2) maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yakni paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar miliar rupiah) ditambah sepertiga yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari barang bukti tersebut sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Shabu *dengan berat bersih 5,13 gram*;
- 1 (satu) buah tutup PiloX warna Hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih nomor GSM 089676811502;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Aris Ardiansyah als Aris bin Wandu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Shabu *dengan berat bersih 5,13 gram*;
 - 1 (satu) buah tutup PiloX warna Hitam;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih nomor GSM 089676811502;
Dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh kami **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heru Setiyadi, S.H., M.H.**, dan **Sumaryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Efraim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Wagiman, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.